



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Sahrul Ramadhan Bin Muh Idhar
Tempat lahir : Raha
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun/ 23 Desember2000.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Bunga Kamboja Kel.Raha III Kec.Katobu Kab.Muna
atau Jl.Prof.Dr Abdurrauf Tarimana Lorong Tekukur
Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa di tahan dalam Perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Suhardi,SH.Dkk dari Kantor Lembaga bantuan Hukum Shotokan Keadilan Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH.SAHRUL RAMADHAN Bin MUH.IDHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP.-
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUH.SAHRUL RAMADHAN Bin MUH.IDHAR**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini maka terdakwa tetap dalam ditahanan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis/ merek Yamaha Mio M3 warna abu-abu TNKB DT.4692 SF

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Rangka MH3SE88HOLJ231372, No. Mesin E3R2E-2782872

an. pemilik MUTIRRA

pad BPKB, **dikembalikan** kepada MUTIRAA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **MUH. SAHRUL RAMADHAN Bin MUH.IDHAR**, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2020, yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan bertempat di halaman rumah korban NANA SUDARNA di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadilidkan memeriksa perkaranya, **mengambil** barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang **berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUH.SAHRUL RAMADHAN Bin MUH.IDHAR yang diduga melakukan Pencurian dengan pemberatan, awalnya hari Sabtu tgl 5 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita korban memarkir sepeda motornya merk Yamaha Mio M3 warna abu-abu DT.4692 SF di halaman rumah dan saksi korban lupa mengunci leher motor tersebut, dan korban juga lupa merapatkan pintu pagar rumahnya langsung masuk dalam rumah tidur, kemudian korban bangun sekitar jam 04.00 wita dan mengecek sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah korban

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah tidak ada ditempatnya /hilang, lalu korban mencarinya sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian korban keberatan dan mengalami kerugian materiil sekitar Rp.19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah), dan langsung melaporkan atas kehilangan sepeda motornya di Kantor Polsek Poasia untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita, di Jl. Prof. Dr. Abdur rauf Tarimana No. B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, terdakwa masuk di halaman rumah melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna abu abu No. Pol. DT.4692 SF yang terparkir dibelakang mobil lalu terdakwa memegang stir dan tidak terkunci leher, kemudian terdakwa melepaskan standar kaki dan mendorong sepeda motor keluar halaman rumah tersebut, kemudian terdakwa memotong kabel soket saklar dengan cara menggunakan gunting warna hitam lalu terdakwa menyambung kabel saklar untuk membunyikan motor tersebut, setelah bunyi motor kemudian terdakwa membawahkan ke rumah kos dan memarkir sepeda motor didekat kamar kost.
- Bahwa setelah 2(dua) hari motor diparkir dikost kemudian terdakwa menghubungi IGO untuk mencari pembeli, namun motor tersebut belum terjual terdakwa sudah diamankan di Kantor Polsek Poasia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban NANA SUDARNA , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- o Bahwa saksi korban telah dicuri sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna abu-abu No.Polisi DT.4692 SF dengan No.rangka MH3SE88HOLJ231372 dan No.mesin E3R2E-2782872, milik korban an. Hj. MUTIRAA yg hilang pada hari Minggu tgl 06 Sep. 2020 sekitra jam 03.00 wita di halaman rumah korban di Jl.Prof. Dr.Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel.Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sepeda motor milik saksi dalam STNK an. Hj. MUTIRAA (istri saksi) dan juga menge tahui hilangnya sepeda motor korban tersebut yaitu anak kandung saksi Desty TRIYASWATI.-
- o Bahwa saksi korban pada hari Sabtu tgl 05 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita korban dari luar dan memarkir sepeda motor di halaman rumah dan lupa kunci leher juga saksi korban tidak kasi rapat pintu pagar saat itu langsung masuk dalam rumah dan tidur dalam kamar korban, setelah korban bangun sekitar jam 04.00 wita dan korban mengecek sepeda motor ditempat parkir di halaman rumah dan melihat motornya sudah tidak ada latau hilang.
- o Bahwa saksi korban telah memberitahukan istrinya Mutiraa motor hilang/ dicuri dan korban mencari sepeda motor disekitar rumah tersebut, tetapi tidak ada kemudian saksi korban pergi melapor ke Kantor Polsek Poasia untuk pengusutan lebih lanjut, setelah sekitera 3 minggu saksi korban ketahui motor sudah ada di Kantor Polisi dan pelakunya Muh. Sahrul Ramadhan.
- o Bahwa sepeda motor korban ada STNK tetapi pada saat melapor ke Polsek Poasia pada bulan Oktober 2020 dan pelaku sudah ditangkap oleh Petugas, dan saksi korban dipanggil untuk meyakinkan bahwa betul sepeda motor korban setelah melihat kode patoknya motor lubang.
- o Bahwa saksi telah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah) sekitar jumlah tersebut.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hj. MUTIRAA**, yang mana keterangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- o Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerjaan.
- o Bahwa saksi ketahui pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna abu-abu No.Polisi DT.4692 SF dengan No.rangka MH3SE88HOLJ231372 dan No.mesin E3R2E-2782872 adalah milik saksi atas nama Hj. MUTIRAA yang hilang pada hari Minggu tgl 06 September 2020 sekitra jam 03.00 wita di halaman rumah saksi di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- o Bahwa sepeda motor milik saksi dalam STNK an. Hj. MUTIRAA sendir dan mengetahui hilang sepeda motor saksi tersebut yang disampaikan oleh suaminya.-

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita suami saksi dari luar dan memarkir sepeda motor di halaman rumah dan lupa kunci leher dan juga suami saksi tidak kasi rapat pintu pagar langsung masuk dalam rumah lalu tidur dalam kamar saksi korban, setelah bangun suami saksi sekitar jam 04.00 wita dan melihat motor sudah tidak ada ditempat paker tersebut, lalu saksi diberitahukan oleh suaminya motor sudah tidak ada.
- o Bahwa suami saksi korban telah mencari sepeda motor disekitar rumah namun tidak ada, kemudian suami saksi pergi melaporkan ke Kantor Polsek Poasia untuk pengusutan lebih lanjut, setelah sekitar 3 minggu suami saksi ketahui motor sudah ada di Kantor Polisi dan pelaku bernama Muh. Sahrul Ramadhan sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- o Bahwa sepeda motor saksi ada STNK tetapi pada saat melapor ke Polsek Poasia dan pada bulan Oktober 2020 dan pelaku sudah ditangkap oleh Petugas, dan diperlihatkan motor suami saksi dan korban melihat tanda bolong dipatok ada lalu korban membenarkan motornya.
- o Bahwa saksi telah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah) sekitar jumlah tersebut.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **DESTY TRIYASWATI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- o Bahwa saksi tahu pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna abu-abu No.Polisi DT.4692 SF adalah milik korban orang tua saksi atas nama Hj. MUTIRAA dalam STNK yang hilang sepeda motor pada hari Minggu tgl 06 September 2020 sekitra jam 03.00 wita diparkir belakang mobil halaman rumah orang tua saksi di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- o Bahwa sepeda motor orang tua saksi dalam STNK an. Hj. MUTIRAA (ibu kandung) saksi dan sekitar jam 06.00 wita disampaikan saksi oleh ayah kalu motornya hilang dicuri saat diparkir di halaman rumah saksi tersebut melalui whatsapp, anak kandung korban.-
- o Bahwa keterangan orang tua saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita saksi dari luar dan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir sepeda motor di halaman rumah dan lupa kunci leher dan juga saksi korban tidak merapatkan pintu pagar saat itu lalu terdakwa masuk dalam rumah tersebut, dan tidur dalam kamar korban, setelah saksi bangun sekitar jam 04.00 wita lalu saksi korban mengecek sepeda motor ditempat parkir di halaman rumah saksi korban dan melihat motrnya sudah tidak ada latau hilang.

o Bahwa orang tua saksi telah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah) sekitar jumlah tersebut.

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tgl 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita diparkir belakang mobil di halaman rumah saksi korban di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

o Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor korban adalah terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa jalan kaki lewat didepan rumah korban melihat sepeda motor terparkir dibelakang mobil di halaman rumah lalu terdakwa memegang stir sepeda motor dan tidak terkunci leher lalu menaikkan standar kakinya, kemudian terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil gunting warna hitam yang dibawah sendiri terdakwa dan mengeluarkan kabel saklar kontak dari bawah stir dan terdakwa memotong kabel dengan gunting, kemudian terdakwa menyambung kabel tersebut, lalu terdakwa membunyikan motor lalu membawah sepeda motor kerumah kost memarkirnya dikost lalu terdakwa menghubungi IGO untuk mencari pembeli, setelah teman Igo menjual sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).

o Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu DT.4692 SF tanpa seizin kepada pemiliknya atau tanpa hak untuk memiliki.

- Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/ merek Yamaha Mio M3 warna abu-abu TNKB DT.4692 SF dan No. Rangka MH3SE88HOLJ231372, No. Mesin E3R2E-2782872 an. pemilik MUTIRRA pad BPKB.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tgl 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita diparkir belakang mobil di halaman rumah saksi korban di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- o Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor korban adalah terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa jalan kaki lewat didepan rumah korban melihat sepeda motor terparkir dibelakang mobil di halaman rumah lalu terdakwa memegang stir sepeda motor dan tidak terkunci leher lalu menaikkan standar kakinya, kemudian terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil gunting warna hitam yang dibawah sendiri terdakwa dan mengeluarkan kabel saklar kontak dari bawah stir dan terdakwa memotong kabel dengan gunting, kemudian terdakwa menyambung kabel tersebut, lalu terdakwa membunyikan motor lalu membawah sepeda motor kerumah kost memarkirnya dikost lalu terdakwa menghubungi IGO untuk mencarikan pembeli, setelah teman Igo menjual sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- o Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu DT.4692 SF tanpa seizin kepada pemiliknya atau tanpa hak untuk memiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa Muh Sahrul Ramadhan Bin Muh.Idhardapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“barang siapa”** telah terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasaannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa sepeda motor pada hari Minggu tgl 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita diparkir belakang mobil di halaman rumah saksi korban di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tgl 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita diparkir belakang mobil di halaman rumah saksi korban di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor korban adalah terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa jalan kaki lewat didepan rumah korban melihat sepeda motor terparkir dibelakang mobil di halaman rumah lalu terdakwa memegang stir sepeda motor dan tidak terkunci leher lalu menaikkan standar kakinya, kemudian terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil gunting warna hitam yang dibawah sendiri terdakwa dan mengeluarkan kabel saklar kontak dari bawah stir dan terdakwa memotong kabel dengan gunting, kemudian terdakwa menyambung kabel tersebut, lalu terdakwa membunyikan motor lalu membawah sepeda motor kerumah kost memarkirnya dikost lalu terdakwa menghubungi IGO untuk mencari pembeli, setelah teman Igo menjual sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu DT.4692 SF tanpa seizin kepada pemiliknya atau tanpa hak untuk memiliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti bahwa Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tgl 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita diparkir belakang mobil di halaman rumah saksi korban di Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana No.B54 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor korban adalah terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa jalan kaki lewat didepan rumah korban melihat sepeda motor terparkir dibelakang mobil di halaman rumah lalu terdakwa memegang stir sepeda motor dan tidak terkunci leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menaikkan standar kakinya, kemudian terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil gunting warna hitam yang dibawah sendiri terdakwa dan mengeluarkan kabel saklar kontak dari bawah stir dan terdakwa memotong kabel dengan gunting, kemudian terdakwa menyambung kabel tersebut, lalu terdakwa membunyikan motor lalu membawah sepeda motor kerumah kost memarkirnya dikost lalu terdakwa menghubungi IGO untuk mencari pembeli, setelah teman Igo menjual sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna abu-abu DT.4692 SF tanpa seizin kepada pemiliknya atau tanpa hak untuk memiliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/ merek Yamaha Mio M3 warna abu-abu TNKB DT.4692 SF dan No. Rangka MH3SE88HOLJ231372, No. Mesin E3R2E-2782872 an. pemilik MUTIRRA pad BPKB.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muh Sahrul Ramadhan Bin Muh Idhar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merek Yamaha Mio M3 warna abu-abu TNKB DT.4692 SF dan No. Rangka MH3SE88HOLJ231372, No. Mesin E3R2E-2782872 an. memiliki MUTIRRA pad BPKB.

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh **Rudi Suparmono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kelik Trimargo, S.H., M.H.**, dan **Andi Eddy Viyata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Sain W, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Muliadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Rudi Suparmono,

S.H., M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H., M.H.